

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tetapi, tantangan tidak akan terhindarkan selama perjalanan bersama sebagai suami istri. Akan selalu ada pasang surut yang memicu perselisihan dan konflik, seringkali dipicu oleh perbedaan pendapat dan kurangnya komunikasi. Saat keharmonisan dalam sebuah rumah tangga mulai terganggu dan berbagai usaha untuk mempertahankannya tidak berhasil, sering kali situasi ini berakhir dengan perceraian, maka anak-anaklah yang paling terdampak akibat perceraian tersebut.¹

Meskipun hukum Islam memperbolehkan perceraian, tetapi perceraian tidak boleh menimbulkan kemudharatan, melainkan harus menghadirkan ketenteraman dan kemaslahatan bagi suami, istri, maupun anak-anak. Kemaslahatan dalam perceraian dimaknai sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian sewenang-wenang dari pihak suami terhadap pihak istri, serta adanya jaminan terpenuhinya hak-hak istri dan anak pasca perceraian.²

Dalam kasus perceraian, fokus utama masalah sering kali adalah perawatan anak, yang meliputi pendidikan serta keperluan lainnya. Undang-

¹ Farhan Aji Dharma, "Pandangan Anak Korban Perceraian Terhadap Perkawinan (Studi Pada 5 Keluarga Di Yogyakarta)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2020), 2.

² Nurul Miqat dkk., "Child Custody Due to Divorce in Indonesia Post the Constitutional Court Decision Number 140/PUU-XXI/2023 from a Human Rights Perspective," *International Journal of Science and Society* 7, no. 2 (2025): 284–85.

Undang perkawinan memberikan perlindungan khusus bagi kepentingan anak, terlepas dari orang tuanya masih bersama maupun telah bercerai. Meskipun ayah dan ibunya berpisah, anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan dari kedua orang tuanya.³

Firman Allah dalam Q.S. al-Nisa/4:9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”⁴

Dengan ayat ini, Allah memerintahkan agar tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah yang dikhawatirkan dapat mengancam kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya meliputi aspek materi atau fisik saja, tetapi juga meliputi kesejahteraan di akhirat.⁵

Salah satu aspek yang memiliki peranan penting dalam kehidupan keluarga menurut ajaran Islam adalah *hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhanatun* yang berarti mengasuh atau memeluk anak.⁶

³ Murniasih, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, 2022, 8.

⁴ “Qur’an Kemenag,” diakses 14 Juli 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=9&to=9>.

⁵ Enok Hilmatus Sa’adah dan Soni Samsu Rizal, *Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mendidik Anak Usia Dini Menurut Al-Qur’an*, 4, no. 1 (2019): 52–53.

⁶ Babur Rahman dan Nanik Paripati Qomaria, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *AL-MUQARANA* 2, no. 1 (2024): 22, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i1.341>.

Yang dimaksud dengan *hadhanah* ialah pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Pembahasan mengenai *hadhanah* dalam fikih menjadi penting karena meskipun hubungan suami istri telah putus akibat perceraian, anak tetap memerlukan kasih sayang, perhatian, serta pemeliharaan dari kedua orang tuanya demi menjamin tumbuh kembangnya. Dalam ajaran Islam, mengasuh anak berarti menjaga anak yang belum mampu mandiri, membimbingnya, serta melindunginya dari hal-hal yang dapat merugikan atau membahayakan dirinya.⁷ Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Melalui keteladanan yang ditunjukkan, baik dalam ucapan, sikap, cara berpikir, maupun tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam, orang tua menjadi teladan utama yang akan dicontoh dan ditiru oleh anak dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* berarti merawat dan menjaga anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak yang sudah lebih besar tetapi belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk (belum *tamyiz*). Perawatan ini mencakup pemberian segala hal yang bermanfaat bagi anak, melindungi mereka dari hal-hal yang bisa membahayakan fisik, jiwa,

⁷ Husnatul Mahmudah dkk., “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia),” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 62, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

⁸ Dedi Arianto, “Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Islam,” *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (Tarbiyatul Misbah)* 18, no. 1 (2024): 106.

maupun mentalnya, sehingga ketika dewasa nanti mereka mampu hidup mandiri dan bertanggung jawab.⁹

Pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan tanggung jawab orang tua dalam hal memelihara dan mendidik anak. Pemeliharaan dimaknai secara luas, yaitu kewajiban orang tua untuk mengawasi, memberikan pengasuhan yang baik, serta memenuhi kebutuhan hidup anak hingga ia mencapai usia dewasa dan mampu berdiri sendiri. Sementara itu, mendidik berarti memberikan pengajaran dan pembinaan agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kesiapan hidup, sehingga mampu berkembang di masyarakat dan memiliki landasan yang kuat untuk menjalani kehidupan setelah lepas dari tanggungan orang tua.¹⁰

Perceraian orang tua dapat menimbulkan berbagai dampak bagi anak, seperti berkurangnya kasih sayang yang memengaruhi psikologis, perubahan emosi yang tidak stabil, munculnya rasa cemas, sedih, marah, atau trauma. Anak juga bisa merasa malu di lingkungan sosial, kehilangan rasa aman, serta sulit fokus belajar sehingga prestasinya menurun.¹¹ Perceraian juga merupakan

⁹ Syeh Sarip Hadaiyatullah dkk., "The Development of the Application of the Law on Child Custody Post-Divorce," *KnE Social Sciences* 10, no. 8 (2025): 401, <https://doi.org/10.18502/kss.v10i8.18453>.

¹⁰ Sufyan Ilyas, "Judge's Consideration of the Custody to a Husband (Research at the Syar'iyyah Tapaktuan Court)," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 2, no. 1 (2019): 322, <https://doi.org/10.33258/birci.v2i1.199>.

¹¹ Diah Widiawati Retnoningtias dkk., *Psikologi Keluarga* (CV. Tohar Media, 2024), 147.

pengalaman yang memberikan dampak emosional yang berat bagi anak. Banyak anak merasa bingung, emosi, bahkan ada yang menyalahkan diri sendiri. Dalam hal ini, anaklah yang paling merasakan dampak dari perceraian. Terutama anak usia dini yang belum sepenuhnya memahami situasi, tetapi tumbuh tanpa kasih sayang lengkap dari orang tua dapat memengaruhi perkembangan mereka, termasuk pembentukan karakter dan kepribadian di masa depan. Akibatnya, anak cenderung menjadi lebih sensitif secara emosional dan bingung dalam mengelola perasaan.¹²

Dalam hukum Islam, tidak terdapat ayat khusus dalam Al-Qur'an yang secara langsung membahas tentang hak asuh anak di bawah umur. Namun, para ulama klasik merujuk pada ayat Al-Qur'an tentang penyusuan (QS. Al-Baqarah: 233) yang menyebutkan bahwa seorang ibu dianjurkan menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Dari ayat ini dipahami bahwa pada masa bayi, hak utama dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak berada pada ibu.¹³

Terkait keutamaan seorang ibu dalam mendapat hak *hadhanah*, hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

¹² Nerxhivane Krasniqi, "The Psychological Effects of Parental Divorce on the Behavior of Preschool Children," *Journal of Social Studies Education Research* 14, no. 2 (2023): 53.

¹³ Aayesha Rafiq, "Child Custody in Classical Islamic Law and Laws of Contemporary Muslim World (An Analysis)," *International Journal of Humanities and Social Science* 4, no. 5 (2014): 269.

“Bahwasanya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu kemudian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”.

Hadis ini menegaskan bahwa ibu lebih berhak atas pemeliharaan anak dibandingkan ayah. Islam memberikan keutamaan kepada ibu dalam hal *hadhanah* karena secara fitrah ibu memiliki kasih sayang yang lebih besar, lebih memahami cara mendidik, serta lebih sabar dalam mengasuh anak. Selain itu, ibu juga umumnya memiliki lebih banyak waktu untuk bersama dan berinteraksi dengan anak, sementara ayah biasanya lebih banyak disibukkan dengan pekerjaan di luar rumah.¹⁴

Dalam hal pengasuhan anak yang kedua orang tuanya telah bercerai, Kompilasi Hukum Islam mengatur *hadhanah* dalam Pasal 105 dengan rincian sebagai berikut:

Dalam halnya terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; dan
3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁵

Perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Rantau pada tahun 2025 dari bulan Januari sampai September tercatat 371 perkara perceraian

¹⁴ Agustin Hanafi dan Novan Satria, “Pengasuhan Anak dan Pembagian Harta Pasca Perceraian,” *Seulanga: Jurnal Pendidikan Anak* 4, no. 1 (2023): 19, <https://doi.org/10.47766/seulanga.v4i1.1452>.

¹⁵ Dudung Maulana, “Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah,” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 7, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.

yang masuk, dengan rincian 295 perkara cerai gugat dan 76 perkara cerai talak. Dari total tersebut, sebanyak 323 perkara telah diputus, yang terdiri dari 260 cerai gugat dan 63 cerai talak.¹⁶ Secara umum hak asuh anak yang belum *mumayyiz* cenderung diberikan kepada ibu, kecuali terdapat pertimbangan khusus yang mengakibatkan hak asuh anak dialihkan kepada pihak ayah.

Dalam praktiknya, meskipun secara hukum Islam maupun positif *hadhanah* pasca perceraian bagi anak yang belum *mumayyiz* pada dasarnya diberikan kepada ibu. Kenyataannya di lapangan terdapat kasus di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, di mana seorang ibu menolak mengasuh anaknya yang belum *mumayyiz* pasca perceraian. Akibatnya, tanggung jawab pengasuhan tersebut diserahkan kepada ayah. Ayah menjalankan peran pengasuhan dalam keseharian anak, seperti membantu mengurus kebutuhan sehari-hari anak, memastikan pendidikan anak tetap berjalan dengan baik, mendampingi dalam proses belajar di rumah, hingga berusaha memberikan kasih sayang dan perhatian agar tumbuh kembang anak tidak terabaikan.

Pada observasi awal, penulis menemukan dua kasus keluarga di mana ibu menolak mengasuh anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian sehingga tanggung jawab pengasuhan diserahkan kepada ayah. Kedua anak dari keluarga yang berbeda tersebut menunjukkan perilaku yang berbeda.

Pada salah satu keluarga, anak mampu tumbuh menjadi pribadi yang mandiri tanpa banyak bergantung pada orang lain. Ia bahkan menunjukkan

¹⁶ ANTARA News Agency, "Cerai gugat dominasi perkara perceraian di Rantau," ANTARA News Kalimantan Selatan, diakses 1 Maret 2026, <https://kalsel.antaranews.com/berita/483789/cerai-gugat-dominasi-perkara-perceraian-di-rantau>.

kemampuan bergaul yang baik dengan lingkungan sekitar. Namun anak tersebut merasa asing dengan ibunya, bahkan ketika bertemu pun ia tidak menunjukkan adanya kedekatan dengan ibunya. Kondisi ini terus berlanjut hingga akhirnya berkembang menjadi sikap penolakan terhadap ibunya. Sementara itu, pada keluarga lain, anak juga tidak memiliki kedekatan dengan ibunya, lalu menunjukkan sikap yang lebih tertutup, cenderung pendiam, dan merasa *minder* ketika berada di lingkungan pertemanan. Selain itu, anak tersebut juga tampak kesulitan membangun rasa percaya diri karena merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari ibunya.

Hasil observasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mengapa ibu menolak mengasuh anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian, serta sejauh mana penolakan pengasuhan ini berdampak terhadap anak. Temuan awal ini menunjukkan bahwa keterlibatan ibu pasca perceraian sangat memengaruhi pembentukan karakter, kepribadian, serta kondisi psikologis anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“Alasan Ibu Menolak Pengasuhan Anak Yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja alasan yang menyebabkan ibu menolak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin?
2. Bagaimana dampak psikologis akibat penolakan ibu dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ibu menolak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak psikologis akibat penolakan ibu dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin terhadap anak.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, serta pembaca lainnya.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan serta menjadi referensi ilmiah di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang mengangkat topik serupa, yang memungkinkan dilakukannya penelitian lanjutan oleh akademisi lainnya di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengukur kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di UIN Antasari Banjarmasin melalui penerapan pola pikir yang kritis dan dinamis.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan evaluasi terkait pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian, khususnya ketika ibu menolak mengasuh.
- c. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

E. Definisi Operasional

1. Ibu

Ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anak mereka dan cerminan bagi anak-anak mereka.¹⁷ Sedangkan Ibu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ibu yang menolak mengasuh anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian.

2. Menolak

¹⁷ M. Syukri Azwar Lubis dan Hotni Sari Harahap, "Peranan Ibu Sebagai Sekolah Pertama Bagi Anak," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2021): 7.

Menolak adalah menyatakan tidak, baik dengan kata-kata atau sikap, terhadap ajakan, tawaran, atau permintaan seseorang.¹⁸ Sedangkan menolak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ibu yang menyatakan tidak bersedia mengasuh anak yang belum *mumayyiz*, sehingga pada awalnya anak diasuh oleh ibu, namun setelah beberapa bulan kemudian, anak tersebut diserahkan kepada ayahnya.

3. Mengasuh

Menurut Sudarsono mengasuh atau *hadhanah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum bisa mengurus dirinya sendiri, misalnya seperti anak yang belum *mumayyiz* atau orang yang kehilangan kemampuan berpikirnya.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud mengasuh dalam penelitian ini adalah tanggung jawab ibu dalam merawat dan memenuhi kebutuhan anak yang belum *mumayyiz*. Namun dalam penelitian ini, ibu tidak menjalankan tanggung jawab tersebut karena menolak untuk mengasuh anaknya.

4. Anak belum *Mumayyiz*

Makna kata belum *mumayyiz* adalah belum dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk (belum umur 7 tahun).²⁰ Adapun dalam penelitian ini, yang dimaksud belum *mumayyiz* adalah anak yang

¹⁸ Cindy Sita Ribka Porayow, “Aspek Penolakan Dalam Novel the Pale Horse Karya Agatha Christie (Suatu Analisis Pragmatik)” (Jurnal Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, 2022), 15.

¹⁹ Abdul Basith Junaidiy, *Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam*, 07 (2017): 79.

²⁰ Ubaidillah Ibnu Mas’ud, “Pergantian Pemeliharaan Anak yang belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn),” *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 278.

belum berusia 7 tahun, sehingga anak pada usia ini belum dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk dan masih sangat bergantung kepada orang dewasa untuk segala kebutuhannya.

5. Perceraian

Menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan antara dua individu diputuskan oleh pengadilan, dan ada alasan yang cukup untuk menunjukkan bahwa pasangan orang-orang ini tidak akan dapat hidup bersama satu sama lain dengan rukun lagi.²¹ Sedangkan yang dimaksud perceraian dalam penelitian ini, yaitu perceraian yang dilakukan secara resmi melalui Pengadilan Agama, sehingga memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh negara.

F. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi oleh Anastasia Tua Imelda (17.840.0123) Tahun 2024 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2015/PA.Mdn)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana aturan hukum terhadap pemberian hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak kepada ayah

²¹ Dahris Siregar dkk., “Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak,” *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3, no. 2 (2023): 179, <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.

pasca perceraian pada putusan Nomor 1183/Pdt.G/2015/PA.Mdn.²² Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah ibu yang baik karena tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tidak sayang pada anak-anaknya, serta melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Atas dasar pertimbangan tersebut, hak hadhanah diberikan kepada ayah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian, khususnya ketika pengasuhan berada di pihak ayah dan ibu yang melalaikan kewajiban pengasuhan terhadap anak. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada aspek normatif dan penilaian hakim terhadap kelayakan ibu dalam menjalankan pengasuhan. Sedangkan penelitian penulis membahas alasan ibu tidak menjalankan pengasuhan setelah perceraian serta dampak psikologis yang timbul terhadap anak akibat penolakan tersebut.

Kedua, skripsi oleh Fawzia Hidayatul Ulya (1602016044) Tahun 2020 yang berjudul “Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk)”. Penelitian ini membahas tentang putusan Pengadilan Agama Demak dengan nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk, yaitu hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah. Penetapan tersebut didasarkan pada kondisi ibu yang mengalami gangguan

²² Anastasia Tua Imelda, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2015/PA.Mdn)” (Skripsi, Universitas Medan Area, 2024).

kejiwaan sehingga dinilai tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anak.²³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian yang pada akhirnya berada dalam pengasuhan ayah. Perbedaannya, penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh kepada ayah karena faktor ketidaklayakan ibu secara psikologis. Sedangkan penelitian penulis tidak membahas ketidaklayakan ibu secara hukum, melainkan membahas ketika ibu secara hukum berhak mengasuh anak justru menyerahkan pengasuhan tersebut kepada ayah setelah perceraian. Penelitian penulis lebih berfokus pada alasan yang melatarbelakangi keputusan ibu serta dampak yang ditimbulkan terhadap anak akibat tidak terlaksananya pengasuhan oleh ibu.

Ketiga, skripsi oleh Umul Khair tahun 2020 yang berjudul “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di Kenagarian Jopang Manganti Kabupaten Lima Puluh Kota, kendala, serta solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian.²⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* yang diberikan kepada ayahnya, padahal sebelumnya hak asuh tersebut ada pada ibunya karena anak belum *mumayyiz*. Perbedaannya, penelitian ini lebih

²³ Fawzia Hidayatul Ulya, “Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

²⁴ Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian” (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, 2020).

memfokuskan pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian, kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak, dan solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak tersebut. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang alasan ibu menolak mengasuh anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian serta dampak psikologisnya terhadap anak.

Keempat, skripsi oleh Nurina Alimah Samawati (C71219082) Tahun 2023 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Fenomena Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian Kepada Keluarga Pihak Ayah (Studi Kasus di Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)”. Penelitian ini mengkaji pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* yang dilakukan oleh keluarga dari pihak ayah setelah ayah mengambil hak asuh anak pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada keluarga pihak ayah berdasarkan perspektif hukum Islam.²⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* setelah perceraian. Adapun perbedaannya, penelitian ini menitikberatkan pada faktor-faktor yang menyebabkan anak yang belum *mumayyiz* diasuh oleh keluarga dari pihak ayah, bukan oleh orang tua kandungnya, serta menganalisis pengasuhan tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang alasan penolakan ibu dalam mengasuh anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian

²⁵ Nurina Alimah Samawati, “Analisis Hukum Islam Tentang Fenomena Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian Kepada Keluarga Pihak Ayah (Studi Kasus di Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023).

sehingga hak asuh anak diserahkan ke ayahnya dan dampak psikologis akibat penolakan ibu dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* terhadap anak.

Kelima, skripsi oleh Ernawati (190102010173) Tahun 2023 yang berjudul “Praktik Pengasuhan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Dusun Bambaler Kabupaten Barito Selatan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian serta upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam menjalankan pengasuhan anak pasca perceraian.²⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tentang praktik pengasuhan anak pasca perceraian, yang menunjukkan bahwa fakta di lapangan tidak selalu selaras dengan ketentuan hukum positif maupun Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya, penelitian ini menemukan bahwa hak asuh anak ditetapkan berdasarkan adat istiadat dan jenis kelamin anak. Sedangkan penelitian penulis membahas hak asuh anak ketika ibu menolak mengasuh anak yang belum *mumayyiz* sehingga diserahkan kepada ayahnya dan dampak psikologisnya terhadap anak akibat penolakan pengasuhan anak oleh ibu.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, memuat judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁶ Ernawati, “Praktik Pengasuhan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Dusun Bambaler Kabupaten Dusun Selatan)” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

Bab II Landasan Teori, memuat uraian mengenai teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian. Teori-teori tersebut digunakan untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian dan disusun berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan serta mendukung penelitian terkait dengan alasan ibu menolak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian di Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin.

Bab III Metode Penelitian, memuat jenis dan pendekatan penelitian, mencakup uraian tentang metode penelitian meliputi jenis, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data, hingga teknik analisis data.

Bab IV Laporan Penelitian, berisikan penyajian data dan analisis data mengenai apa alasan ibu menolak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian di Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin.

Bab V Penutup, berisikan simpulan hasil penelitian dan rekomendasi atas penelitian yang telah dilakukan.